

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a.	Per	ıdar	patan					
	1.	pendapatan asli daerah		Rp.	803.679.358.719,08			
	2.	dana transfer		Rp.	1.968.377.573.366,50			
	3.	lain-lain pendapatan yang sah		Rp.	21.271.452.549,00			
	Jui	nlal	n pendapatan	Rp.	2.793.328.384.634,58			
b.	Bel	Belanja						
	1.	belanja operasi						
	1	a)	belanja pegawai	Rp.	1.023.352.810.090,79			
		b)	belanja barang dan jasa	Rp.	809.140.794.285,79			
		c)	belanja bunga	Rp.	0,00			
		d)	belanja subsidi	Rp.	0,00			
		e)	belanja hibah	Rp.	98.348.312.974,13			
		f)	belanja bantuan sosial	Rp.	19.104.405.028,00			
			jumlah belanja operasi	Rp.	1.949.946.322.378,71			
	2. belanja modal							
		a)	belanja tanah	Rp.	201.823.474.555,00			

		b)	belanja peralatan dan mesin	Rp.	85.580.505.110,57			
		c)	belanja gedung dan bangunan	Rp.	37.993.884.789,85			
		d)	belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp.	101.031.883.290,41			
		e)	belanja aset tetap lainnya	Rp.	7.220.158.135,00			
		f)	belanja aset lainnya	Rp.	0,00			
			jumlah belanja modal	Rp.	433.649.905.880,83			
	3.	bel	lanja tak terduga	Rp.	27.614.828.647,00			
			mlah belanja	Rp.	2.411.211.056.906,54			
c.	_							
	1.	tra	nsfer/bagi hasil ke desa	Rp.	56.636.670.393,00			
	2.	tra	nsfer/bantuan keuangan	Rp.	246.465.171.240,00			
		Ju	mlah transfer	Rp.	303.101.841.633,00			
		Ju	mlah belanja dan transfer	Rp.	2.714.312.898.539,54			
		Su	rplus/(defisit)	Rp.	79.015.486.095,04			
d.								
	1.	per	nerimaan	Rp.	380.545.812.168,92			
	2.	per	ngeluaran	Rp.	14.096.000.000,00			
		Ju	mlah pembiayaan netto	Rp.	366.449.812.168,92			
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun								
berkenaan					445.465.298.263,96			

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 6 Juni 2022

BURATI SLEMAN,

USTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 6 juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

AKABURATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 19